



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 37. TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN
DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perhubungan dan untuk mewujudkan tertib administrasi, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengurusan perizinan dibidang perhubungan, perlu menyusun tata cara dan persyaratan perizinan di bidang perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dan Izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Di Bidang Perhubungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 394);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perorangan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Lembaga dan Bentuk Badan Usaha lainnya, termasuk Kontrak Invenstasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
9. Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
10. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau sungai
11. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pengumpan lokal yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

12. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
13. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran,
14. Kepentingan Sendiri adalah terbatas pada kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Jenis Perizinan di bidang Perhubungan terdiri atas:

- a. izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- b. izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; dan
- c. pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai izin yang diberikan.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Milik Jalan atau Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan badan hukum berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran;
 - b. usaha khusus penitipan kendaraan; atau
 - c. sebagai penunjang usaha pokok.

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 4

- (1) Pembangunan tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan :
- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan
 - b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. kemiringan;
 - e. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - f. alat penerangan;
 - g. sirkulasi kendaraan;
 - h. fasilitas pengaman; dan
 - i. fasilitas keamanan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan :
- a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 5

- (1) Tata cara perizinan baru pengelolaan parkir sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- e. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
- f. foto copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak lainnya baik yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah;
- g. Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir);
- h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. gambar denah dan luas lokasi/fasilitas parkir; dan
- j. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

(2) Tata cara perubahan perizinan pengelolaan parkir sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan dasar perubahan;
- b. Izin lama;
- c. foto copy kartu tanda penduduk;
- d. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
- g. foto copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak lainnya baik yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah;
- h. Bukti Lapor SPT Tahunan (2 tahun terakhir);
- i. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- j. gambar denah dan luas lokasi/fasilitas parkir; dan
- k. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

Pasal 6

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipenuhi, selanjutnya dilakukan penelitian ke lokasi pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi dan izin.

Pasal 7

Pemberian Rekomendasi dan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh badan/perorangan untuk umum diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi perijinan.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang (heregistrasi) dilakukan setiap tahun.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 10

- (1) Pemegang izin berhak menempati fasilitas parkir dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin, wajib :
- a. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di parkir, beserta lingkungannya;
 - b. membayar pajak parkir sesuai ketentuan;
 - c. merawat bangunan atau fasilitas parkir;
 - d. mengurus daftar ulang (her registrasi) izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
 - e. memanfaatkan fasilitas sesuai dengan izin yang diberikan;
 - f. melaporkan dan/atau mengajukan izin apabila akan melakukan perubahan, penambahan, dan pengurangan fasilitas parkir; dan
 - g. mentaati semua kewajiban ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin dilarang :
- a. memindahtangankan izin menempati kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Dinas;
 - b. memanfaatkan fasilitas parkir tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. memperdagangkan barang-barang yang membahayakan keselamatan umum, minuman keras, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal permohonan yang akan melakukan pemindahtanganan izin harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan pemindahtanganan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan dilampiri :
 1. fotocopy KTP pemegang izin dan pihak pemohon izin yang baru;
 2. keputusan izin pemanfaatan fasilitas parkir; dan
 3. perjanjian/tanda bukti penyerahan izin pemanfaatan fasilitas parkir
 - b. dinas melaksanakan penelitian permohonan pemindahtanganan izin;

- c. dalam hal permohonan memenuhi syarat, maka Kepala Dinas menerbitkan Keputusan pemindahtanganan izin;
- d. dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, maka permohonan ditolak dengan menyebutkan alasan-alasannya; dan
- e. penerbitan Keputusan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan pemindahtanganan izin paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima dengan syarat lengkap.

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemanggilan lisan dan/atau tertulis oleh Kepala Dinas;
 - b. pemegang izin yang tidak memenuhi pemanggilan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Kepala Dinas dalam tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. pemegang izin yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penutupan sementara tempat usaha dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. pemegang izin yang telah dikenakan sanksi penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin/penutupan usaha dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemegang Izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. pemanggilan lisan dan/atau tertulis oleh Kepala Dinas;
 - b. pemegang izin yang tidak memenuhi pemanggilan lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Kepala Dinas dalam tenggang waktu masing- masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. pemegang izin yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penutupan sementara tempat usaha dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. pemegang izin yang telah dikenakan sanksi penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin/penutupan usaha dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan Dan Penertiban

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan Penertiban Izin Pengelolaan Parkir dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban Jalur Lalu Lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawasan dan Penertiban Izin Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan dan Penertiban Izin Pengelolaan Parkir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. Kepolisian.
- (4) Tugas Tim Pengawasan dan Penertiban Izin Pengelolaan Parkir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan pengawasan dan penertiban Izin Pengelolaan Parkir; dan
 - b. melakukan penindakan pelanggaran dengan tegas berupa tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN
USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Tata Cara Perizinan

Pasal 13

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan.
- (2) Berdasarkan permohonan, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian persyaratan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi.
- (4) Permohonan yang dikembalikan, dapat diajukan kembali kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (6) Bupati menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 14

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dipenuhi, selanjutnya dilakukan penelitian ke lokasi izin oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan rekomendasi dan izin.

Pasal 16

Pemberian Rekomendasi dan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Bagian Kedua Persyarat Perizinan

Pasal 17

- (1) Dokumen Persyaratan Perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan);
 - b. Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
 - c. memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (Scan Asli);

- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (Scan Asli);
 - e. memiliki Penanggung jawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Scan Asli);
 - f. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat domisili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa (Scan Asli);
 - g. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar (Ijazah, sertifikat Scan Asli); dan
 - h. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*Bussines Plan*).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- a. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar;
 - c. memiliki Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
 - d. memiliki Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (Lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; dan
 - e. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage).
- (4) Memiliki Kapal berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dengan melampirkan bukti (Scan Asli) :
- a. *Grosse* akta kapal;
 - b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;
 - c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan
 - d. *Crew list* bagi tongkang bermesin.

Pasal 18

- (1) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat oleh badan diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama badan usaha masih menjalankan kegiatan usahanya.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN TUKS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang Kegiatan Tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan dapat dilakukan pengelolaan TUKS.
- (2) Kegiatan Tertentu sebagaimana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pertambangan;
 - b. energi;
 - c. kehutanan;
 - d. pertanian;
 - e. industri;
 - f. pariwisata;
 - g. dok dan galangan kapal; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.
- (3) Pengelolaan TUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pelabuhan.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan TUKS hanya dapat dilakukan atas dasar kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Bupati.
- (2) Bupati memberikan persetujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TUKS yang berlokasi di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Bagian Kedua
Tata Cara Persetujuan Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan TUKS, pemohon mengajukan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan pengelolaan TUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan TUKS dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.

- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, Bupati dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja memberikan persetujuan pengelolaan.

Pasal 22

- (1) Pemberian persetujuan pengelolaan TUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan pengelolaan TUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 23

- (1) Pemberian Rekomendasi persetujuan pengelolaan TUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Dalam hal pemberian rekomendasi dibentuk Tim Teknis Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 24

- (1) Persetujuan pengelolaan TUKS diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. bukti kerjasama dengan Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha pokok;
 - c. gambar tata letak TUKS dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak TUKS;
 - d. bukti penguasaan atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau bukti penguasaan atas tanah lainnya;
 - e. proposal TUKS, paling sedikit memuat :
 1. maksud dan tujuan pengelolaan TUKS;
 2. prediksi jenis dan jumlah Bahan Baku yang digunakan;
 3. prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang Hasil Produksi;
 4. prediksi jenis dan jumlah Hasil Produksi;

5. prediksi jenis, ukuran dan jumlah kapal/tongkang yang akan digunakan; dan
 6. prediksi jangka waktu penggunaan TUKS.
- f. rekomendasi dari syahbandar pada Pelabuhan setempat, memuat :
1. dimensi kapal/tongkang yang digunakan sesuai dengan kondisi perairan dan fasilitas dermaga yang akan dibangun;
 2. kedalaman perairan yang dihitung dalam LWS;
 3. titik koordinat geografis lokasi TUKS paling sedikit pada 3 (tiga) titik; dan
 4. kegiatan pengoperasian TUKS tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kapal dan operasional Pelabuhan.
- g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Terpadu;
- h. studi Lingkungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. studi kelayakan yang paling sedikit memuat :
1. rencana volume bongkar muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi;
 2. rencana frekwensi kunjungan kapal;
 3. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Terminal Khusus.
- j. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar; dan
- k. memiliki modal setor minimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Bukti kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
- a. kewajiban dan hak Penyelenggara Pelabuhan, meliputi :
1. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelabuhan dan jaringan jalan;
 2. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. menjamin keamanan dan ketertiban di TUKS;
 4. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di TUKS;
 5. menjamin kelancaran arus barang;
 6. mengatur dan mengawasi penggunaan perairan;
 7. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
 8. mengatur lalu lintas kapal keluar masuk TUKS melalui pemandu kapal; dan
 9. pengenaan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kewajiban dan hak pengelola TUKS, meliputi :
1. menyediakan dermaga untuk bertambah;
 2. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan atau kendaraan;
 3. menyediakan alat bongkar muat barang;
 4. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
 5. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 25

- (1) Persetujuan Pengelolaan TUKS diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama badan usaha masih menjalankan kegiatan usahanya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Juli 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,
H. BAEHAQI